



Manfaat KMS Pendidikan Diperketat

YOGYAKARTA – Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta menyambut baik rencana Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) yang bakal memperketat pemanfaatan Kartu Menuju Sejagata (KMS) di bidang pendidikan.

Hal ini demi menjamin KMS tepat sasaran. Divisi Pengaduan Masyarakat, Forpi Kota Yogyakarta, Baharudin Kamba mengungkapkan, dukungan Forpi terhadap rencana pengetatan pemanfaatan KMS bidang pendidikan, dikarenakan pihaknya sering menemukan adanya pemegang KMS yang berpenampilan tidak seperti pemegang KMS.

Selain itu, status di dalam kartu keluarga pemegang KMS juga tertulis famili lain. "Setiap melakukan pantauan saat pendataan Penerimaan Peserta Didik Baru kami selalu menemukan warga yang terlihat cukup mencolok. Penampilannya jauh dari kategori pemegang KMS," ucap Baharudin, kemarin.

Di samping soal penampilan, status famili lain dalam kartu keluarga juga dinilai rawan disalahgunakan. Dengan status itu, tidak tertutup kemungkinan yang menikmati fasilitas KMS bukan merupakan warga miskin. Atau bahkan bukan penduduk Kota Yogyakarta.

Potensi kesalahan ini didukung persyaratan yang sangat longgar. Yakni calon siswa dengan status famili lain yang ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya hanya diharuskan memenuhi persyaratan berupa keterangan domisili dari ketua RT dan RW. "Syarat seperti ini sangat memudahkan pemegang KMS menikmati fasilitas pendidikan," tuturnya.

Pengetatan pemanfaatan KMS pendidikan, lanjut dia, perlu mendapat dukungan semua pihak serta perangkat teknis berupa peraturan wali kota. Selain itu, sambung dia, rencana pengetatan pemanfaatan pemegang KMS khususnya status famili lain di KK yang berlaku pada 2017 harus didukung sosialisasi yang memadai. "Perubahan kebijakan harus disosialisasikan secara memadai. Pengawasan dari semua yang terkait juga diperketat demi konsistensi penerapan aturan yang dibuat," ucapnya.

Sementara itu Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta masih melakukan pendataan calon penerima KMS tahun depan. Meski demikian, Kepala Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta Hadi Muhtar memastikan pendataan masih mengandalkan parameter lama yang ditetapkan melalui peraturan wali kota tahun 2012.

Perubahan parameter belum bisa dilakukan sampai ada pergantian pucuk pimpinan di Kota Yogyakarta. Kajian kebutuhan perubahan parameter pun baru akan dilakukan pada tahun depan menyusul digelar pemilihan wali kota dan wakilnya pada Februari 2017.

Dalam Perwal, terdapat tujuh aspek dan 17 indikator yang digunakan guna menentukan penerima KMS. Di antaranya, gaji kepala keluarga, status tempat tinggal, hingga kemampuan membeli sandang dan pangan. Tahun ini sebanyak 18.730 ditetapkan Pemkot Yogyakarta sebagai penerima KMS.

-Dinsosnakertrans
BK Merat
B Biasa
Bunuh Diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat
1.	☐ Negatif	☐ Amat Segera
2.	☐ Positif	☐ Segera
3.	☐ Netral	☐ Biasa
4.		
5.		

sodik

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005